

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah UPT Taman Budaya Jawa Timur

Pada tanggal 20 Mei 1978 lahirlah Taman Budaya Jawa Timur (TBJT) yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr. Daoed Joesoef. Sebagaimana 25 Taman Budaya lainnya di seluruh Indonesia, TBJT merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kebudayaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Taman Budaya adalah melakukan peningkatan dan pengembangan kesenian, menyelenggarakan penyajian kesenian, melaksanakan pendokumentasian dan penginformasian seni budaya.

Taman Budaya merupakan rumah kedua bagi kreator seni budaya, karena di tempat inilah mereka dapat melakukan proses kreatif dan mengapresiasi karya-karyanya bagi masyarakat. Taman Budaya memiliki arti penting karena dapat memfasilitasi mereka untuk mengenal, mengerti, mencintai, dan menghargai seni budaya.

Pada mulanya TBJT bernama Taman Budaya Surabaya (TBS) dan menjadi bagian dari Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan (Kanwil Depdikbud), khususnya Bidang Kesenian. Tiga belas tahun kemudian, pada 1991 Organisasi dan Taman Budaya mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0221/O/1991. Selanjutnya Taman Budaya di seluruh Indonesia ditempatkan dalam struktur Pemerintah Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah.

Di Jawa Timur, Taman Budaya berada dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur yang berkembang sebagai pusat kegiatan kesenian (*Art Center*) dengan berbagai kegiatan kesenian yang sempat sangat fenomenal. Beberapa event periodik yang terkenal antara lain Festival Cak Durasim, Surabaya Full Music, Gelar Akbar Seni Rupa, Festival Kresnayana, Festival Kesenian Pesisir Utara, Festival Kesenian Selatan dan lain-lain. TBJT juga aktif melakukan jejaring dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dan Taman Budaya di seluruh Indonesia dalam kegiatan bersama yang secara rutin dilakukan secara bergiliran di Taman Budaya–Taman Budaya lain.

Sampai tahun 2007, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur akhirnya tidak lagi mengurus Kebudayaan, sehingga namanya hanya menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sedangkan urusan kebudayaan berpindah ke Dinas Pariwisata Jawa Timur dengan nama baru yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur.

Sejak awal tahun 2011 Taman Budaya Jawa Timur kembali memulai kiprahnya sebagai *Art Center* dengan berbagai kegiatan seputar pertunjukan kesenian, pengkajian kesenian, apresiasi dan inventarisasi dan dokumentasi

kesenian. Pergelaran periodik dijadwalkan sepanjang tahun sehingga TBJT betul-betul menjadi etalase seni budaya Jawa Timur. Seperti pertunjukan periodik Ludruk, Ketoprak, Wayang Orang, Wayang Kulit, Janger, Seni Musik dan Apresiasi Seni Pakeliran serta Gelar Seni Budaya Daerah, bahkan juga Diskusi Seni Budaya.

2.2 Logo UPT Taman Budaya Jawa Timur



Gambar 2.1 Logo Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Lambang Jawa Timur berbentuk perisai dengan bentuk dasar segi lima. Lambang ini terdiri dari gambar bintang, tugu pahlawan, gunung berapi, pintu gerbang candi, sawah ladang, padi kapas, bunga, roda dan rantai.

Bintang merupakan lambang Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugu pahlawan melambangkan kepahlawanan rakyat Jawa Timur dalam perang kemerdekaan. Gunung berapi melambangkan semangat mencapai masyarakat adil dan makmur. Pintu gerbang candi sebagai simbol cita-cita perjuangan masa lampau dan sekarang. Sawah, ladang, sungai, padi, dan kapas sebagai simbol kemakmuran.

Sedangkan roda dan rantai sebagai simbol kekuatan. Di bawah perisai, terdapat tulisan Jer Basuki Mawa Beya, yang memiliki makna keberhasilan membutuhkan kesungguhan.

2.3 Lokasi UPT Taman Budaya Jawa Timur

UPT Taman Budaya Jawa Timur terletak di Jalan Genteng Kali 85, Surabaya. Nomor telepon dan fax yang dapat dihubungi adalah 031-5342128. Bagi yang ingin menghubungi via *online* dapat mengirimkan email ke tamanbudayajatim@yahoo.com.

2.4 Visi UPT Taman Budaya Jawa Timur


Visi dari UPT Taman Budaya Jawa Timur adalah terwujudnya Taman Budaya yang terpercaya dan terdepan dalam melestarikan, mengelola dan mengembangkan budaya di Jawa Timur.

2.5 Misi UPT Taman Budaya Jawa Timur

Misi dari UPT Taman Budaya Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Melestarikan dan mengembangkan seni-seni Jawa Timur secara adil dan berkesinambungan;
2. Mempromosikan potensi kesenian dan karya-karya seniman Jawa Timur melalui penyediaan sarana yang apresiatif;
3. Memfasilitasi proses olah seni para seniman dan pelaku seni untuk berkarya yang lebih kreatif dan inovatif agar mampu bersaing;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia seniman dalam menghadapi berbagai tantangan di masyarakat;
5. Mengembangkan dan memperkuat jejaring berkesenian.

2.6 Struktur Organisasi UPT Taman Budaya Jawa Timur



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Taman Budaya Jawa Timur

2.7 Deskripsi Pekerjaan

Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Setiap bagian mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. Mengelola keamanan, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan;
- c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pegawai;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat;

- g. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.
2. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan peningkatan kemampuan teknis dan non teknis berkesenian bagi pembina dan pekerja seni bagi pembina dan pekerja seni dan budaya;
 - b. Melaksanakan peningkatan keterampilan seni dan budaya bagi masyarakat;
 - c. Melaksanakan seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan dialog seni;
 - d. Melaksanakan inventarisasi dan pendokumentasian seni dan budaya;
 - e. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
3. Seksi Penyajian Seni dan Budaya mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pagelaran dan pameran karya seni dan budaya;
 - b. Melaksanakan festival dan lomba seni dan budaya secara reguler dan temporer;
 - c. Melaksanakan inventarisasi, monitoring, dan evaluasi sanggar;
 - d. Menerbitkan majalah atau tabloid seni budaya;
 - e. Melaksanakan kunjungan duta wisata seni;
 - f. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.